



**PENETAPAN**

**Nomor : 134/Pdt.P/2024/PN.Blk.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

ABD. RAHMAN Bin HADDINI, tempat tanggal lahir Bajang 5 Februari 1976, jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bajang, Dusun Bassiu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
Dalam perkara ini diwakili kuasa hukumnya ADI WAHYUDI ADIL, SH dan BAHARUDDIN, SH keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Mesjid Raya No. 6 Tanuntung, Kelurahan Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba HP: 085821601136, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [adiadiltanuntung@gmail.com](mailto:adiadiltanuntung@gmail.com), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG PERMOHONANNYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 25 Juli 2024 dibawah daftar nomor: 134/Pdt.P/2024/PN.Blk. telah mengemukakan sebagai berikut:

Perkenankanlah **Pemohon** mengajukan permohonan Perbaikan Nama dan Perubahan data Orang Tua pada Ijazah DIMAS ANGGIT TRISAPUTRA dengan dalil dalil dan alasan alasan sebagai berikut:

*Halaman1 Penetapan. Nomor 134/Pdt.P/2024/PN.Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah orang tua angkat dari DIMAS ANGGIT TRISAPUTRA, sedangkan orang tua asli DIMAS ANGGIT TRISAPUTRA adalah:
  - o Ayah bernama SIDIQ RIYONO
  - o Ibu bernama ALMARHUMAH TUTI ASMARANI (Almarhumah)
2. Bahwa sejak kelahiran DIMAS ANGGIT TRISAPUTRA sampai saat sekarang tinggal bersama Pemohon dan bersekolah di SD 120 Bajang di Bajang, Dusun Bassiu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
3. Bahwa Penulisan nama DIMAS ANGGIT TRISAPUTRA dan nama Orang Tua pada Ijazah SD 120 Bajang dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-21062021-1152 yang dimiliki DIMAS ANGGIT TRISAPUTRA berbeda yaitu :
  - o Pada Ijazah tertulis DIMAS ANGGIT TRI SAPUTRA (antara TRI dan SAPUTRA ditulis terpisah), nama orang tua/wali ABD. RAHMAN;
  - o Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-21062021-1152 tercatat DIMAS ANGGIT TRISAPUTRA (TRISAPUTRA ditulis bersambung), Ayah bernama SIDIQ RIYONO dan Ibu bernama ALMARHUMAH TUTI ASMARANI;
4. Bahwa Pemohon berkehendak mengikuti data Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-21062021-1152 yaitu : bernama DIMAS ANGGIT TRISAPUTRA, Ayah bernama SIDIQ RIYONO dan Ibu bernama ALMARHUMAH TUTI ASMARANI;
5. Bahwa Pemohon bekehendak Perbaikan Data pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri 120 Bajang yang dimiliki DIMAS ANGGIT TRISAPUTRA menjadi :
  - o Nama : DIMAS ANGGIT TRISAPUTRA;
  - o Nama orang tua/wali : SIDIQ RIYONO;

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai di atas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba untuk berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izi Pemohon untuk PERBAIKAN DATA IJAZAH Sekolah Dasar Negeri 120 Bajang yang dimiliki DIMAS ANGGIT TRISAPUTRA menjadi :
  - o Nama : DIMAS ANGGIT TRISAPUTRA;

Halaman2 Penetapan. Nomor 134/Pdt.P/2024/PN.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Nama orang tua/wali : SIDIQ RIYONO;
- 3. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba untuk perbaikan nama pada Ijazah SD 120 Bajang yang dimiliki DIMAS ANGGIT TRISAPUTRA tersebut, dan mendaftarkan perbaikan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ;
- 4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Atas terkabulnya permohonan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotocopy Ijazah SD Nomor DN-19/D-SD/K13/0100256 tanggal 20 Juni 2022 atas nama DIMAS ANGGIT TRI SAPUTRA lahir di Makassar 21 Juni 2010 nama orang tua Abd RAHMAN, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran No :7302-LT21062021-1152 TANGGAL 5 Juli 2024 atas nama DIMAS ANGGIT TRISAPUTRA lahir di Makassar 21 Juni 2010 nama ayah SIDIQ RIYONO dan Ibu ALMARHUMAH TUTI ASMARANI, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.7302052603080081 tanggal 5 Juli 2024 atas nama DIMAS ANGGIT TRISAPUTRA lahir di Makassar 21 Juni 2010 nama ayah SIDIQ RIYONO dan Ibu ALMARHUMAH TUTI ASMARANI diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk no. 7371101604790001 atas nama SIDIQ RIYONO lahir di Jepara tanggal 16 April 1979, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa dan sesuai dengan asinya, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut secara formil dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

Saksi ANDI GAU saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang permohonan Pemohon membetulkan nama anak Angkat Pemohon, nama ayah dan ibu anak pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

Halaman3 Penetapan. Nomor 134/Pdt.P/2024/PN.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Bajang, Dusun Bassiu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
  - Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar anak angkat pemohon Bernama DIMAS ANGGIT TRI SAPUTRA nama orang tua /wali ABD. RAHMAN sedangkan pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis DIMAS ANGGIT TRISAPUTRA dengan nama orang tua, ayah bernama SIDIQ RIYONO dan Ibu Bernama ALMARHUMAH TUTI ASMARANI;
  - Bahwa setahu saksi nama ayah kandung dan ibu kandung dari DIMAS ANGGIT TRISAPUTRA yang sebenarnya bernama SIDIQ RIYONO dan Ibu bernama ALMARHUMAH TUTI ASMARANI
  - Bahwa dahulu waktu masih bayi umur 15 hari saksi dan ABD Rahman mengambil dan memelihara anak bernama DIMAS ANGGIT TRISAPUTRA karena ibunya ALMARHUMAH TUTI ASMARANI meninggal dunia ;
  - Bahwa DIMAS ANGGIT TRISAPUTRA anak ketiga dari SIDIQ RIYONO dan ALMARHUMAH TUTI ASMARANI;
  - Bahwa karena ibu kandungnya meninggal dunia maka berdasarkan persetujuan keluarga anak pertama dan anak ketiga saksi pelihara sedangkan anak kedua sama neneknya;
  - Bahwa saksi dan ALMARHUMAH TUTI ASMARANI adalah bersaudara kandung;
  - Bahwa pada saat mengisi nama orang tua dari anak DIMAS ANGGIT TRISAPUTRA saksi khilaf karena memasukkan nama ayah/Wali Abd. Rahman padahal nama ayah sebenarnya bernama SIDIQ RIYONO suami dari ALMARHUMAH TUTI ASMARANI;
  - Bahwa setahu saksi SIDIQ RIYONO telah menikah lagi dan memiliki anak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Saksi MUHAMMAD ASRUM saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang permohonan Pemohon membetulkan nama anak Angkat Pemohon, nama ayah dan ibu anak pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

Halaman 4 Penetapan. Nomor 134/Pdt.P/2024/PN.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Bajang, Dusun Bassiu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
  - Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar anak angkat pemohon bernama DIMAS ANGGIT TRI SAPUTRA nama orang tua /wali ABD. RAHMAN sedangkan pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis DIMAS ANGGIT TRISAPUTRA dengan nama orang tua, ayah bernama SIDIQ RIYONO dan Ibu Bernama ALMARHUMAH TUTI ASMARANI;
  - Bahwa setahu saksi nama ayah kandung dan ibu kandung dari DIMAS ANGGIT TRISAPUTRA yang sebenarnya bernama SIDIQ RIYONO dan Ibu bernama ALMARHUMAH TUTI ASMARANI
  - Bahwa dahulu waktu masih bayi umur 15 hari saksi ANDI GAU dan ABD RAHMAN mengambil dan memelihara anak bernama DIMAS ANGGIT TRISAPUTRA karena ibunya ALMARHUMAH TUTI ASMARANI meninggal dunia ;
  - Bahwa DIMAS ANGGIT TRISAPUTRA anak ketiga dari SIDIQ RIYONO dan ALMARHUMAH TUTI ASMARANI;
  - Bahwa karena ibu kandungnya meninggal dunia maka berdasarkan persetujuan keluarga anak pertama dan anak ketiga saksi pelihara sedangkan anak kedua sama neneknya;
  - Bahwa setahu saksi, saksi ANDI GAU dan ALMARHUMAH TUTI ASMARANI adalah bersaudara kandung;
  - Bahwa pada saat mengisi nama orang tua dari anak DIMAS ANGGIT TRISAPUTRA saksi ANDI GAU khilaf karena memasukkan nama ayah/Wali Abd. Rahman padahal nama ayah sebenarnya bernama SIDIQ RIYONO suami dari ALMARHUMAH TUTI ASMARANI;
  - Bahwa setahu saksi SIDIQ RIYONO telah menikah lagi dan memiliki anak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama ayah dari anak bernama DIMAS ANGGIT TRI SAPUTRA pada Ijazah SD Nomor DN-19/D-SD/K13/0100256 tanggal 20 Juni 2022 atas nama

Halaman 5 Penetapan. Nomor 134/Pdt.P/2024/PN.BIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMAS ANGGIT TRI SAPUTRA lahir di Makassar 21 Juni 2010 nama orang tua Abd RAHMAN menjadi SIDIQ RIYONO;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara a quo maka setelah memeriksa bukti P-3, diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di Bajang, Dusun Bassiu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana domisili pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pembuktian dalam hukum acara perdata haruslah sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 meliputi : bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi tanda P-1 dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa nama anak bernama DIMAS ANGGIT TRI SAPUTRA pada Ijazah adalah Ijazah SD Nomor DN-19/D-SD/K13/0100256 tanggal 20 Juni 2022 atas nama DIMAS ANGGIT TRI SAPUTRA lahir di Makassar 21 Juni 2010 nama orang tua Abd RAHMAN adalah keliru atau ada kesalahan penulisan pada nama anak dan nama orang tua;
2. Bahwa adapun identitas anak yang benar sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran yaitu nama DIMAS ANGGIT TRISAPUTRA anak kesatu laki-

Halaman 6 Penetapan. Nomor 134/Pdt.P/2024/PN.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dari ayah bernama SIDIQ RIYONO dan ibu bernama TUTI ASMARANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan maksud Permohonan Pemohon, maka selanjutnya Hakim berpendapat pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan norma-norma dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat sehingga dengan demikian permohonan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izi Pemohon untuk membetulkan data Ijazah Sekolah Dasar Negeri 120 Bajang Nomor DN-19/D-SD/K13/0100256 tanggal 20 Juni 2022 atas nama DIMAS ANGGIT TRI SAPUTRA lahir di Makassar 21 Juni 2010 nama orang tua Abd RAHMAN menjadi :
  - o Nama : DIMAS ANGGIT TRISAPUTRA;
  - o Nama orang tua/wali : SIDIQ RIYONO;Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba untuk perbaikan nama pada Ijazah SD 120 Bajang yang dimiliki DIMAS ANGGIT TRISAPUTRA tersebut dan mendaftarkan perbaikan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan secara elektronik Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 7 Penetapan. Nomor 134/Pdt.P/2024/PN.Bik



Panitera,

Hakim,

ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
- PNPB relaas panggilan pertama	Rp.10.000,-
- Materai	Rp.10.000,-
- Redaksi	Rp.10.000,-
- Sumpah	Rp.50.000,- +
Jumlah	Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)